

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak penduduk dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia dari segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh mengatur urusan manusia dengan lingkungannya¹ agar manusia berbahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam *Q.S. Al-Anbiyā/21:107*.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tidak semata-mata kami mengutuskanmu (wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”.

Maksud ayat di atas adalah tujuan Allah SWT mengutus nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk agama itu akan memperoleh rahmat dari Allah SWT berupa rezeki dan karunia di dunia dan di akhirat bahkan nanti mereka akan memperoleh rahmat berupa surga yang disediakan Allah SWT bagi mereka. Sedang orang-orang yang tidak beriman akan memperoleh rahmat pula, karena dengan cara yang tidak langsung mereka

¹M.Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 33.

mengikuti sebagian ajaran-ajaran agama itu, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia.²

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara dengan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi untuk meningkatkan pertumbuhan hidup.³

Dalam meningkatkan pertumbuhan hidup, sudah menjadi kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun bekerjasama dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemashlahatan dengan mengikuti rambu-rambu yang telah menjadi ketetapan.

Islam sebagai pedoman hidup manusia merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang demikian penting. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, di samping itu

²Departemen Agama, *Alquran Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990), hlm. 339.

³M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.3-11.

merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan dalam *Q.S. Al-Mulk/67:15*.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

Menurut Ibnu Kasir, maksud ayat tersebut adalah lakukanlah perjalanan ke mana saja yang kalian hendaki dari seluruh belahannya serta bertebaranlah kalian di segala penjurunya untuk menjalankan berbagai macam usaha dan perdagangan, dan ketahuilah bahwa usaha tidak akan membawa manfaat sama sekali kecuali jika Allah SWT memudahkan untuknya.⁴

Dalam melakukan kegiatan ekonomi sudah sangat jelas rambu-rambu atau hal yang ditetapkan Islam demi tercapainya kemaslahatan. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi syariah.⁵

Koperasi datang karena ada anggota atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama secara ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, artinya koperasi dalam kegiatannya turut mengambil bagian bagi tercapainya

⁴Abdullah Bin Muhammad Dan Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh , *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 242.

⁵Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 43.

kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya.

Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.⁶ Koperasi salah satu lembaga ekonomi di mana jangkauannya merupakan sektor mikro yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 3 menyatakan “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.⁷

Koperasi diartikan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 bahwa koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1 juga menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama

⁶Departemen Koperasi, *Pengetahuan Perkoperasian* (Jakarta: Departemen Koperasi, 1985), hlm.5.

⁷R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.125.

berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai sakaguru perekonomian nasional.

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti yang terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.⁸

Agar koperasi dapat dikelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi, peran para anggotanya, dan bagaimana manajemen pengelolaannya termasuk bagaimana cara dalam mengelola risiko.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pasti tidak terlepas dengan yang namanya risiko. Dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di negara kita ternyata tidak sedikit jumlah koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ke tingkat kehancuran yang berakhir dengan pembubaran atau tidak sedikit pula yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Hal ini menurut pengamatan terdapat pada kepengurusan⁹ atau karena kurangnya peran serta para anggotanya.

⁸Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm.1.

⁹G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.17.

Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian, agar risiko tidak menghalangi kegiatan maka risiko harus dikelola secara baik dengan cara harus mempunyai usaha dalam manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Keberadaan manajemen risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.¹⁰

Manajemen risiko tidak saja diperlukan untuk dipelajari dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh badan usaha atau perusahaan, tetapi juga dipelajari untuk mengelola kehidupan. Itulah pentingnya bagi setiap orang untuk mempelajari manajemen risiko bagi badan usaha seperti koperasi agar usahanya tidak terganggu akibat terjadinya suatu kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian, maka sudah seharusnya koperasi melakukan pengelolaan risiko secara baik dan benar.

Apabila suatu risiko tidak dapat dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan koperasi yang telah dijalankan akan mendapat kendala yang sangat besar, koperasi akan mengalami kerugian bahkan akan terjadi kebangkrutan atau penutupan pada koperasi itu sendiri.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara adalah koperasi yang berperan sebagai wadah yang menghimpun dana

¹⁰Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.3.

swadaya masyarakat berupa tabungan atau simpanan untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha anggota dan masyarakat lainnya.

Awal perjalanannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara berjalan dan berkembang dengan lancar, tanggapan dan peran masyarakat terhadap koperasi pun cukup baik. Hingga pada tahun 2007 Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara mulai menghadapi beberapa kendala dan masalah yaitu dari segi manajemen, dan pembiayaan bermasalah.

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara antara pihak Koperasi dan anggota dalam pemberian modal usaha, ada beberapa kesepakatan yang telah disetujui antar kedua belah pihak. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun hal ini ternyata memiliki risiko yang cukup besar terhadap koperasi itu sendiri.

Dalam prakteknya, manajemen risiko yang dijalankan Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara tidak dijalankan dengan baik, sehingga membuat koperasi mengalami suatu permasalahan di mana anggotanya tidak bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat kepada Koperasi, dengan keadaan sengaja atau tidak sengaja anggota tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya di awal.

Berawal Pada tahun 2007 ada beberapa kelompok petani yang merupakan anggota koperasi diberikan modal usaha oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara. Awalnya para kelompok tani

melakukan pembayaran dengan lancar, namun selang beberapa bulan, dari ketua kelompok tani tidak melakukan kewajiban yang telah disepakatinya di awal. Terhitung dari tahun 2007 hingga 2009 di mana ketua kelompok tani tidak melaksanakan kewajiban pembayaran setelah menerima pinjaman modal usaha.

Pertama hanya ketua kelompok tani saja yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, namun berjalannya waktu akhirnya para anggota kelompok tani yang juga termasuk sebagai anggota koperasi yang telah mendapatkan modal usaha dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara mulai mengikuti jejak ketua mereka yang tidak ikut membayar kepada koperasi.

Saat terjadi kemacetan, koperasi bernegosiasi dengan para kelompok tani agar kewajiban yang telah disepakati kembali dilaksanakan oleh anggota dengan kelonggaran dalam pembayaran untuk meningkatkan lagi kesadaran anggota dalam hal pemenuhan kewajiban. Negosiasi yang dilakukan akhirnya ditanggapi dengan baik oleh anggota dengan diberikannya keringanan yaitu diperpanjangnya masa tenggang pembayaran, hal ini disetujui oleh para anggota, namun pelaksanaan kewajiban ini hanya berjalan sekitar satu bulan saja dan selanjutnya para petani kembali tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Alasan yang sering ditemui ketika pihak koperasi meminta para petani untuk kembali menyelesaikan pinjamannya adalah para anggota meminta pihak koperasi untuk terlebih dahulu menagih janji kepada ketua kelompok tani mereka. Hal inilah yang membuat kerugian yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara.

Penanganan kemacetan dalam pemberian modal usaha untuk anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Anjir Muara ini perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya ada atau risiko yang nantinya akan muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut akan menanggulangi risiko yang nantinya akan terjadi.

Dengan adanya kasus kelalaian anggota dalam pelunasan pembiayaan, maka pihak koperasi melakukan perubahan manajemen risiko dalam mengelola pinjaman modal usaha agar bisa meminimalisir risiko yang dapat merugikan koperasi.

Untuk dapat menangani ketidakpatuhan anggota koperasi atau tanggung jawab dalam pinjamannya yang sudah bermasalah, koperasi mulai membenahi sistem manajemen risikonya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan yang menggunakan analisis 5C+1S yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *collateral* (jaminan), dan Syariah.

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini berusaha mengetahui lebih jauh tentang peran manajemen risiko dalam mempertahankan Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Anjir Muara. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran manajemen risiko pemberian modal usaha untuk mengelola risiko yang akan terjadi dan bagaimana perbandingan penerapan manajemen risiko untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah dengan mengangkat judul penelitian “Manajemen Risiko Pemberian Modal Usaha

Anggota Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen risiko pemberian modal usaha pada anggota yang sekarang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara ?
2. Bagaimana perbandingan penerapan manajemen risiko yang sekarang diterapkan dan manajemen risiko terdahulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui manajemen risiko pemberian modal usaha pada anggota yang sekarang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara.
2. Mengetahui perbandingan penerapan manajemen risiko yang sekarang diterapkan dan manajemen risiko terdahulu

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi manajemen koperasi syariah dan kalangan akademis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen risiko, terkait dengan masalah manajemen risiko dalam pemberian modal usaha dengan tidak mengesampingkan aturan dan prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah dan khususnya bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera unit 065 Anjir Muara dalam menyelesaikan suatu masalah terutama yang berhubungan dengan manajemen risiko pemberian modal usaha. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi koperasi syariah dalam mengambil keputusan dan sebagai bahan evaluasi dalam proses manajemen risiko pemberian modal usaha.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko.¹¹ Desain prosedur dengan metodologi pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (*manage*) sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ancaman karena ketidakpastian. Ketidakpastian di sini adalah ketidakpastian anggota dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara.

2. Modal Usaha

Modal usaha diartikan sebagai dana yang dipergunakan untuk menjalankan usaha dari berbagai segi yaitu modal untuk pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.¹²

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*).¹³

¹¹*Ibid.*, hlm.3.

¹²Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 57.

¹³Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:91/Kep/MKUKM/IX/2004, http://sumbarprov.go.id/Dinas_KUMKM.html (15 mei 2018).

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Di antara penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kursani (1101160277), mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang mengambil jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas”. Penelitian ini membahas tentang penyelamatan terhadap risiko pembiayaan bermasalah dengan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Patmawati (1231161528) yang merupakan mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan murabahah, gambaran pembiayaan bermasalah, serta penyelesaian murabahah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah (1101160232) yang merupakan mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin jurusan Perbankan

¹⁴Kursani, “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015).

¹⁵Siti Patmawati, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin” (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015).

Syariah dengan judul “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan musyarakah, gambaran pembiayaan bermasalah, serta penyelesaian murabahah pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banjarmasin.¹⁶

4. Penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala” oleh Fathurrohman (0501156833) mahasiswa IAIN Antasari jurusan Ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan gambaran pentingnya penerapan manajemen risiko untuk mengatasi risiko dan kendala yang dihadapi BMT dalam menjalankan usahanya.¹⁷

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu antara lain adalah yaitu perbedaan dengan penelitian Kursani membahas tentang manajemen risiko pembiayaan di mana peneliti menekankan pada pembiayaan murabahah BMT. Pada penelitian yang dilakukan Siti Patmawati membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah dengan lokasi penelitian yang dilakukan adalah di bank syariah yaitu Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Dalam skripsi yang diteliti oleh Nur Hidayah meneliti tentang manajemen risiko yang lebih menekankan pada pembiayaan Musyarakah dengan memberikan gambaran pembiayaan bermasalah dan penyelesaian

¹⁶Nur Hidayah, “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

¹⁷Faturrohman, “Analisis Manajemen Risiko pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala” (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

pembiayaan bermasalah. Dan pada skripsi Fathurrohman, ia mengemukakan hasil penelitian dengan menekankan pada pembahasan manajemen risiko secara menyeluruh dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, namun memiliki fokus kajian yang sama dengan tema-tema tertentu. Perbedaan terletak pada penekanan manajemen risiko yang diteliti dengan risiko pemberian modal usaha yang dihadapi oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera unit 065 Anjir Muara. Sedangkan persamaan dari kajian pustaka adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan Skripsi. Skripsi ini terbagi dalam bab-bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisi sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang menjadi latar belakang permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Permasalahan yang telah tergambar dalam latar belakang masalah yang akan diteliti maka akan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan masalah yang akan diteliti maka akan ditetapkan tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Setelah itu dimuat

juga tujuan dari penelitian yang di masukkan ke dalam signifikansi penelitian, agar tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang berisikan tentang landasan teori terkait penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini akan menyampaikan tentang pembahasan manajemen risiko, jenis-jenis risiko, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan dalam mengelola risiko, pengendalian risiko, analisis risiko, pemberian modal usaha, pembiayaan bermasalah, dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya risiko.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV yaitu bab di mana penulis melaporkan hasil penelitian sesuai dengan teori dan metode yang digunakan penulis dalam penelitian yang berkaitan tentang bagaimana manajemen risiko pemberian modal usaha itu diterapkan.

Di akhir yaitu bab V berisikan penutup, di sini penulis akhirnya membuat kesimpulan terhadap apa yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.